PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAYUNG

Khairunnisa Harahap¹, Intan Nabillah Erwin², Rahmad Effendi³, Jihan Syahirah Lubis⁴, Wahyudi Ramadhan⁵, Rama Oktovi⁶, Cindy Dinda Putri⁷, Zahra Amalia⁸, Nurhaida Fahrisma Putri⁹, Adrian Ibrahim¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: khairunnisahrp27@gmail.com¹, intanerwin863@gmail.com², rahmadefendi@uinsu.ac.id³, jihansyahirah420@gmail.com⁴, ramadhanwahyudi25@gmail.com⁵, ramaoktavi@gmail.com⁶, cindy727838@gmail.com⁷, cacazahraamalia@gmail.com⁸, mimaputri251@gmail.com⁹, adrianibrahim1102@gmail.com¹⁰

Abstrak

Petani penggarap sering kali menghadapi ketidakadilan hukum dalam hubungan dengan pemilik lahan, terutama karena minimnya perlindungan yang efektif dari hukum tertulis dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum agraria dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak petani penggarap serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Petani penggarap di Desa Payung menghadapi perjanjian tidak tertulis, ketimpangan pembagian hasil, dan minimnya pemahaman hukum. Sementara itu, hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip seperti keadilan dan transparansi yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Peran hukum agraria dan Islam perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih rinci dan edukasi hukum untuk menciptakan keadilan agraria yang inklusif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petani Penggarap, Hukum Islam

Abstract

Tenant farmers often face legal injustice in their relationship with landowners, mainly due to the lack of effective protection from written law and low legal awareness in the community. This study aims to identify the role of agrarian law and Islamic law in protecting the rights of sharecroppers and identify obstacles in their implementation. The research uses empirical legal methods through interviews, direct observation, and legal document analysis. The results of this study show that tenant farmers in Payung Village face unwritten agreements, inequality in profit sharing, and lack of legal understanding. Meanwhile, Islamic law offers principles such as justice and transparency that are relevant to address these issues. The role of agrarian and Islamic law needs to be strengthened through more detailed regulations and legal education to create inclusive agrarian justice.

Keywords: Legal Protection, Tenant Farmers, Islamic Law

PENDAHULUAN

Petani penggarap memainkan peran penting dalam ekosistem agraria Indonesia. Mereka adalah individu atau kelompok yang mengelola lahan milik pihak lain dengan sistem kerja sama tertentu, seperti bagi hasil atau sewa. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengakui keberadaan mereka melalui berbagai aturan terkait hak atas tanah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa posisi petani penggarap sering kali lemah, baik dari aspek perjanjian hukum maupun pembagian hasil.

Di Desa Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap banyak dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum bagi penggarap, terutama saat terjadi sengketa. Selain itu, ketimpangan kekuasaan antara pemilik lahan dan penggarap sering kali menyebabkan pembagian hasil yang tidak adil. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap pemilik lahan membuat penggarap sulit memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap diatur oleh akadakad seperti musaqah, muzara'ah, dan ijarah. Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan

keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan ini. Namun, prinsip-prinsip ini sering kali tidak diterapkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana hukum agraria dan hukum Islam dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi petani penggarap? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum di Desa Payung? Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini mengeksplorasi interaksi sosial antara pemilik lahan dan penggarap serta menganalisis realitas pelaksanaan hukum di lapangan..

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Hukum Empiris: Mengkaji penerapan hukum yang hidup (living law) di masyarakat Desa Payung melalui interaksi sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap. Penelitian ini berfokus pada realitas sosial, bukan hanya norma hukum tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Payung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi pengumpulan data primer terkait hubungan hukum antara petani penggarap dan pemilik lahan.

3. Sumber Data

Data Primer:

- Wawancara mendalam dengan petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat.
- Observasi langsung mengenai praktik kerja sama penggarapan lahan dan pola pembagian hasil. Data Sekunder :
- Wawancara mendalam dengan petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat.
- Observasi langsung mengenai praktik kerja sama penggarapan lahan dan pola pembagian hasil.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam dengan petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat.
- Observasi langsung mengenai praktik kerja sama penggarapan lahan dan pola pembagian hasil.

5. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum tertulis dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif, disertai analisis mendalam untuk menjelaskan ketidaksesuaian atau kendala yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Petani Penggarap dalam Hukum Agraria

Petani penggarap merupakan individu atau kelompok yang mengelola lahan milik pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari aktivitas tersebut, baik melalui sistem bagi hasil, sewa lahan, atau pola kerja sama lainnya. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, petani penggarap memiliki hak yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Di dalam UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal 24 juga disebutkan sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya: sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan. UUPA menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak atas tanah, termasuk hak garap bagi petani, demi menciptakan keadilan agraria. Namun, dalam praktiknya, posisi petani penggarap sering kali lemah karena beberapa alasan:

- 1. Pemilik lahan cenderung memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan syarat-syarat kerja sama.
- 2. Banyak kerja sama dilakukan secara lisan, sehingga sulit untuk dijadikan dasar hukum jika terjadi sengketa.
- 3. Belum optimalnya peran pemerintah dalam memastikan hak-hak petani penggarap dilindungi sesuai undang-undang

Konsep Perlindungan Hukum dalam Islam

Hukum Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam setiap hubungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks kerja sama agraria, Islam memberikan konsep-konsep yang melindungi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Konsep-konsep tersebut meliputi:

1. Akad Musaqqah

Musaqqah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan (misalnya kebun atau ladang) dengan penggarap, di mana penggarap bertugas merawat dan mengelola tanaman. Hadis Nabi Muhammad SAW: "Nabi memberikan kebun kurma di Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka mengelolanya dan mereka mendapatkan setengah dari hasilnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat musaqah, jumhur ulama berpendapat bahwa Rukun musaqah ada tiga, yaitu kedua pihak yang berakad (pemilik dan penggarap), objek akad berupa pekerjaan dan buah, serta ungkapan (sighat) akad. Adapun syarat musaqah yakni bagi kedua belah pihak harus berakal dan mumayyiz, objek akad harus pohon yang berbuah, membebaskan pemilik kebun atas pohon, dan kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Apabila rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan akad musaqah menjadi Fasid (rusak). Prinsip Musaqqah:

- Ada kesepakatan jelas tentang pembagian hasil.
- Penggarap tidak dibebani lebih dari kemampuannya.
- Tidak boleh ada penipuan atau ketidakjelasan dalam perjanjian.

2. Akad Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) . Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Selain itu bentuk kerjasama Mudharabah dalam hal-hal antar pemiliki modal dengan pekerja, maka bentuk lainya adalah antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang disebut muzara'ah. Muzara'ah adalah pemiliki tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada apihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung dan lain sebaginya. Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara'ah. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Hadis Nabi SAW"Barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya dia menggarapnya atau memberikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia menolak, maka tahanlah tanah itu." (HR. Bukhari). Prinsip Muzara'ah:

- Kesepakatan harus dibuat di awal, termasuk persentase hasil.
- Risiko ditanggung bersama sesuai porsi kesepakatan.
- Penggarap memiliki hak penuh atas bagiannya.

3. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa, di mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap dengan imbalan berupa uang atau sebagian hasil panen. Menurut Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah, ijarahberasal dari kata al-ajru(upah). Menurut pengertian syara ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atu jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa di sertai dengan pemindahan hak milik. Ijarah(sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarahitu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Prinsip Ijarah.

- Harga sewa harus jelas sejak awal.
- Tidak boleh ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau zalim dalam perjanjian.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dalam Islam

Dalam Islam, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan (al – adl)

Keadilan dalam Islam diartikan sebagai memberikan setiap orang haknya sesuai dengan yang seharusnya, tanpa adanya penipuan, ekspolitasi, atau diskriminasi. Allah SWT dalam Al-Qur'an

memerintahkan umatnya untuk bertindak adil dalam segala hal termasuk dalam transaksi bisnis dan pembagian upah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nisa (4:50), setiap individu diharapkan untuk menyampaikan amanat dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Dalam praktik pembagian upah, prinsip keadilan menuntut agar upah yang diberikan kepada petani sesuai dengan beban kerja, tingkat kesulitan, dan hasil yang dicapai. Keadilan ini tidak hanya mencakup besaran upah yang diterima tetapi juga mencakup cara dan waktu pembayaran upah harus dtentukan berdasarkan kesepakatan yang transparan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks pembagian upah borongan sawah, misalnya, jika upah ditentukan dengan skema 60:40, keadilan mengharuskan bahwa proporsi tersebut mencerminkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik sawah yang menyediakan. Modal dan fasilitas harus mendapatkan porsi yang lebih besar, tetapi pekerja juga harus menerima upah yang sesuai dengan upaya dan hasil kerja mereka.

2. Transparansi (al – bayyinah)

Prinsip transparansi (Al-Bayyinah) dalam Islam menekankan kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi atau perjanjian, termasuk dalam sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan keadilan, mencegah perselisihan, dan menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian harus dibuat dengan jelas untuk menghindari konflik di masa depan.

3. Tidak merugikan (la dharara wa la dhirar)

Prinsip "la dharara wa la dhirar" dalam Islam menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak berinteraksi secara adil dan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan. Akad tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Dengan menerapkan prinsip "la dharara wa la dhirar", diharapkan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat berjalan harmonis, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

- 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemilik lahan tidak boleh memberatkan penggarap, sementara penggarap harus menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah.
- 5. Musyawarah (syura): Penyelesaian sengketa diutamakan melalui dialog untuk mencapai mufakat.

Permasalahan Hukum Petani Penggarap di Desa Payung

1. Ketidakpastian Perjanjian

Banyak kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Payung dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum bagi penggarap, terutama jika terjadi konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian hasil. Ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.
- Ketergantungan penggarap terhadap pemilik lahan.
- Kebiasaan masyarakat yang lebih mengandalkan kepercayaan daripada perjanjian formal.
- 2. Ketimpangan dalam Pembagian Hasil

Dalam banyak kasus, pembagian hasil tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Pemilik lahan cenderung menentukan porsi pembagian yang lebih besar untuk dirinya tanpa memperhatikan jerih payah penggarap.

3. Minimnya Pemahaman Hukum

Sebagian besar masyarakat Desa Payung tidak memahami hak-hak mereka dalam hukum agraria maupun hukum Islam. Akibatnya, mereka cenderung menerima ketidakadilan tanpa perlawanan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa petani penggarap di Desa Payung menghadapi berbagai tantangan hukum yang menghambat perlindungan hak-hak mereka. Posisi mereka yang lemah sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan perjanjian kerja sama, ketimpangan dalam pembagian hasil, serta minimnya pemahaman hukum baik dari segi agraria maupun perspektif hukum Islam.

Hukum agraria di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, seharusnya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak petani penggarap. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang jelas. Ketimpangan kekuasaan antara pemilik lahan dan penggarap juga

memperburuk situasi, menyebabkan pembagian hasil yang tidak adil dan sering kali merugikan penggarap.

Dari perspektif hukum Islam, konsep-konsep seperti akad musaqah, muzara'ah, dan ijarah menawarkan solusi yang lebih adil dan transparan. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, musyawarah, dan larangan merugikan (la dharara wa la dhirar), relevan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, prinsip-prinsip ini belum diterapkan secara maksimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum Islam tersebut.

Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum di Desa Payung meliputi tingkat pendidikan yang rendah, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pemilik lahan, serta kebiasaan masyarakat yang lebih mengandalkan kepercayaan daripada perjanjian formal. Minimnya peran pemerintah dalam memastikan implementasi regulasi yang sesuai juga menjadi faktor penghambat perlindungan hukum bagi petani penggarap. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan agraria yang inklusif, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti:

- 1. Memperbaiki dan memperinci aturan terkait kerja sama agraria, termasuk memastikan adanya perjanjian tertulis yang sah.
- 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka melalui program edukasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
- 3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik kerja sama agraria untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban.
- 4. Peningkatan Peran Pemerintah untuk Memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan hukum kepada petani penggarap untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, sinergi antara hukum agraria, prinsip hukum Islam, dan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi petani penggarap, sekaligus mewujudkan keadilan sosial dalam sistem agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Syamsudin, Adat Meugoe (Adat Bersawah), (Banda Aceh: Perpustakaan Majelis Adat Aceh, **2009**).

fa, Jalaluddin, Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Vol 33 No 2 Tahun 2021.

famulia, Ledy, Konsep Musakah Dalam Fiqh Dan Relevansinya Dengan Kerjasama Maro' Antar Petani Kopi, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020.

Huda, Qomarullah, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).

Mashur, Muhammad, Penerapan akad ijarah pada lahan pertanian dengan sistem bayar setelah panen, Jurnal Arsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah) vol 1 no 2 2020.

Nasroen, Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Rajawali Press, 2010).

Rafly, Muhammad, Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 2 No 2 2016.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011).

Syaripudin, Enceng Lip, Sosialisasi tentang kearifan lokal dalam pembagian upah borongan sawah di desa Dangiang Cilawu Garut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, Vol 2 No 5 2024. 1598

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960